



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR TAHUN 2016  
39

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 54 TAHUN 2015  
TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA  
PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA  
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan kondisi indeks standarisasi biaya perjalanan dinas saat ini yang masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan perjalanan dinas maka perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARAN/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7.01 diubah;
2. Ketentuan angka 7.02 diubah;
3. Di antara angka 7.02.01.01 dan angka 7.02.01.02 disisipkan angka 7.02.01.01a sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No	JAB/TAN	PARAF
1	Srka	
2	Aspeni	
3	Kabanghulu	
4	Ka PPKAD	

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 SEP 2016

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR       TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2015  
 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA  
 PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA  
 KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN  
 2016

**7 PERJALANAN DINAS**

**7.01 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

**7.01.01 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

**7.01.01.01 ZONA I**

DARI PURWOKERTO KE WILAYAH KECAMATAN KARANGLEWAS, KEDUNGBANTENG, KEMBARAN, SOKARAJA, PATIKRAJA, BATURADEN DAN SEBALIKNYA

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4)	7
A	Bupati	300.000	75.000		375.000	1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang waktu tempuhnya direncanakan tidak lebih dari 7 jam pergi pulang tidak diberikan uang makan.
	Wakil Bupati	300.000	75.000		375.000	
	Ketua DPRD	300.000	75.000		375.000	
	Wakil Ketua DPRD	100.000	50.000		150.000	
	Sekretaris Daerah	100.000	50.000		150.000	
B	Pejabat Eselon II B	80.000	45.000		125.000	2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan uang transport lokal.
	Anggota Dewan	80.000	45.000		125.000	
C	Pejabat Eselon III	70.000	30.000		100.000	
D	Pejabat Eselon IV	60.000	30.000		90.000	
	PNS Gol IV	60.000	30.000		90.000	
	PNS Gol III	50.000	30.000		80.000	
	PNS Gol II dan I	40.000	30.000		70.000	

**7.01.01.02 ZONA II**

**DARI PURWOKERTO KE WILAYAH KECAMATAN AJIBARANG, BANYUMAS, CILONGOK, JATILAWANG, KALIBAGOR, KEBASEN, RAWALO, SUMBANG DAN SEBALIKNYA**

Tingkat Perjalanan	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4)	7
A	Bupati	325.000	75.000		400.000	1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang waktu tempuhnya direncanakan tidak lebih dari 7 jam pergi pulang tidak diberikan uang makan.
	Wakil Bupati	325.000	75.000		400.000	
	Ketua DPRD	325.000	75.000		400.000	
	Wakil Ketua DPRD	125.000	50.000		175.000	
	Sekretaris Daerah	125.000	50.000		175.000	
B	Pejabat Eselon II B	100.000	45.000		145.000	2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan uang transport lokal.
	Anggota Dewan	100.000	45.000		145.000	
C	Pejabat Eselon III	95.000	30.000		125.000	
D	Pejabat Eselon IV	70.000	30.000		100.000	
	PNS Gol IV	70.000	30.000		100.000	
	PNS Gol III	60.000	30.000		90.000	
	PNS Gol II dan I	50.000	30.000		80.000	

**7.01.01.03 ZONA III**

**DARI PURWOKERTO KE WILAYAH KECAMATAN GUMELAR, KEMRANJEN, LUMBIR, PURWOJATI, SUMPIUH, TAMBAK, WANGON, PEKUNCEN, SOMAGEDE DAN SEBALIKNYA**

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4)	7
A	Bupati	350.000	75.000		425.000	1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang waktu tempuhnya direncanakan tidak lebih dari 7 jam pergi pulang tidak diberikan uang makan.
	Wakil Bupati	350.000	75.000		425.000	
	Ketua DPRD	350.000	75.000		425.000	
	Wakil Ketua DPRD	150.000	50.000		200.000	
	Sekretaris Daerah	150.000	50.000		200.000	
B	Pejabat Eselon II B	130.000	45.000		175.000	2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan uang transport lokal.
	Anggota Dewan	130.000	45.000		175.000	
C	Pejabat Eselon III	105.000	45.000		150.000	
D	Pejabat Eselon IV	100.000	30.000		130.000	
	PNS Gol IV	85.000	30.000		115.000	
	PNS Gol III	75.000	30.000		105.000	
	PNS Gol II dan I	55.000	30.000		85.000	

**7.01.01.04 ZONA IV**

**1. ANTAR DESA/ANTAR KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN**

**2. ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA PURWOKERTO**

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4)	7
C	Pejabat Eselon III	45.000			45.000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah antar desa atau kelurahan dalam wilayah kecamatan dan antar kelurahan / kecamatan dalam wilayah kecamatan di Purwokerto hanya berlaku bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Tingkat C dan D hanya diberikan uang saku dan tidak diberikan transport PP
D	Pejabat Eselon IV	30.000			30.000	
	PNS Gol IV	30.000			30.000	
	PNS Gol III	30.000			30.000	
	PNS Gol II dan I	25.000			25.000	

**7.01.01.05 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH ZONA**

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4)	7
C	Pejabat Eselon III	62.500			62.500	Contoh: Perjalanan Dinas dari Kecamatan Purwojati ke Kecamatan Sumpiuh
D	Pejabat Eselon IV	50.000			50.000	
	PNS Gol IV	37.500			37.500	
	PNS Gol III	37.500			37.500	
	PNS Gol II dan I	37.500			37.500	

**7.01.01.06 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN ANTAR ZONA**

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4)	7
C	Pejabat Eselon III	75.000			75.000	Contoh: Perjalanan Dinas dari Kecamatan Purwojati ke Kecamatan Baturaden
D	Pejabat Eselon IV	60.000			60.000	
	PNS Gol IV	50.000			50.000	
	PNS Gol III	50.000			50.000	
	PNS Gol II dan I	50.000			50.000	

7.02 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 7.02.01 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 7.02.01.01 DARI KABUPATEN BANYUMAS KE WILAYAH BANJARNEGARA, CILACAP, KEBUMEN

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7
A	Bupati	600.000	150.000	150.000	900.000	1 Dalam hal perjalanan dinas pergi pulang direncanakan tidak lebih dari waktu tujuh jam maka tidak diberikan uang makan.
	Wakil Bupati	600.000	150.000	150.000	900.000	
	Ketua DPRD	600.000	150.000	150.000	900.000	2 Uang transport lokal diberikan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum.
	Wakil Ketua DPRD	550.000	150.000	100.000	800.000	
	Sekretaris Daerah	500.000	150.000	100.000	750.000	
B	Pejabat Eselon II B	350.000	150.000	50.000	550.000	4 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Politik/ Kepala Desa/ Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan III.
	Anggota Dewan	350.000	150.000	50.000	550.000	
C	Pejabat Eselon III	300.000	100.000	25.000	425.000	5 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh PTT/Tenaga Honorer/Siswa Sekolah/ Mahasiswa/ Warga Masyarakat Lainnya disetarakan dengan PNS Golongan II.
D	Pejabat Eselon IV	250.000	100.000	25.000	375.000	
	PNS Gol IV	250.000	100.000	25.000	375.000	
	PNS Gol III	200.000	75.000	25.000	300.000	
	PNS Gol II dan I	150.000	75.000	25.000	250.000	

7.02.01.01a DARI KABUPATEN BANYUMAS KE WILAYAH PURBALINGGA

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7
A	Bupati	400.000	100.000		500.000	1 Dalam hal perjalanan dinas pergi pulang direncanakan tidak lebih dari waktu tujuh jam maka tidak diberikan uang makan.
	Wakil Bupati	400.000	100.000		500.000	
	Ketua DPRD	400.000	100.000		500.000	2 Uang transport lokal diberikan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum.
	Wakil Ketua DPRD	300.000	100.000		400.000	
	Sekretaris Daerah	250.000	100.000		350.000	
B	Pejabat Eselon II B	150.000	100.000		250.000	4 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Politik/ Kepala Desa/ Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan III.
	Anggota Dewan	150.000	100.000		250.000	
C	Pejabat Eselon III	125.000	50.000		175.000	5 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh PTT/Tenaga Honorer/Siswa Sekolah/ Mahasiswa/ Warga Masyarakat Lainnya disetarakan dengan PNS Golongan II.
D	Pejabat Eselon IV	100.000	50.000		150.000	
	PNS Gol IV	100.000	50.000		150.000	
	PNS Gol III	75.000	50.000		125.000	
	PNS Gol II dan I	50.000	50.000		100.000	

7.02.01.02 DARI KABUPATEN BANYUMAS KE KABUPATEN KOTA WILAYAH PROVINSI DIY DAN JAWA TENGAH DI LUAR BARLINGMASCAKEB

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7
A	Bupati	800.000	300.000	250.000	1.350.000	1 Dalam hal perjalanan dinas pergi pulang direncanakan tidak lebih dari waktu tujuh jam maka tidak diberikan uang makan.
	Wakil Bupati	800.000	300.000	250.000	1.350.000	
	Ketua DPRD	800.000	300.000	250.000	1.350.000	2 Uang transport lokal diberikan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum.
	Wakil Ketua DPRD	750.000	250.000	200.000	1.200.000	
	Sekretaris Daerah	700.000	250.000	150.000	1.100.000	
B	Pejabat Eselon II B	600.000	150.000	150.000	900.000	3 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik/ Kepala Desa/ Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan III, PTT/Honoror/Siswa Sekolah/ Mahasiswa/warga masyarakat disetarakan dengan PNS Gol II
	Anggota Dewan	600.000	150.000	150.000	900.000	
C	Pejabat Eselon III	450.000	100.000	100.000	650.000	4 Khusus Perjalanan dinas yang dilaksanakan 1 (satu) hari penuh pergi pulang lebih dari 7 (tujuh) jam dan tidak menginap diberikan tambahan uang saku sebesar 30%.
D	Pejabat Eselon IV	400.000	75.000	100.000	575.000	
	PNS Gol IV	400.000	75.000	100.000	575.000	
	PNS Gol III	350.000	75.000	100.000	525.000	
	PNS Gol II dan I	300.000	75.000	100.000	475.000	

## 7.02.01.03

## DARI KABUPATEN BANYUMAS KE KABUPATEN KOTA WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7
A	Bupati	1.200.000	300.000	250.000	1.750.000	1 Dalam hal perjalanan dinas pergi pulang direncanakan tidak lebih dari waktu tujuh jam maka tidak diberikan uang makan.
	Wakil Bupati	1.200.000	300.000	250.000	1.750.000	
	Ketua DPRD	1.200.000	300.000	250.000	1.750.000	2 Uang transport lokal diberikan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum.
	Wakil Ketua DPRD	1.100.000	250.000	250.000	1.600.000	
	Sekretaris Daerah	1.000.000	250.000	200.000	1.450.000	
B	Pejabat Eselon II B	800.000	200.000	200.000	1.200.000	3 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik/ Kepala Desa/Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan III, PTT/Honorar/Siswa Sekolah/Mahasiswa/warga masyarakat disetarakan dengan PNS Gol II
	Anggota Dewan	800.000	200.000	200.000	1.200.000	
C	Pejabat Eselon III	650.000	150.000	150.000	950.000	4 Khusus Perjalanan dinas yang dilaksanakan 1 (satu) hari penuh pergi pulang lebih dari 7 (tujuh) jam dan tidak menginap diberikan tambahan uang saku sebesar 30%.
D	Pejabat Eselon IV	600.000	100.000	150.000	850.000	
	PNS Gol IV	600.000	100.000	150.000	850.000	
	PNS Gol III	500.000	100.000	100.000	700.000	
	PNS Gol II dan I	350.000	100.000	100.000	550.000	

## 7.02.01.04


## DARI KABUPATEN BANYUMAS KE KABUPATEN KOTA WILAYAH PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7
A	Bupati	1.700.000	500.000	300.000	2.500.000	1 Uang transport lokal diberikan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum.
	Wakil Bupati	1.700.000	500.000	300.000	2.500.000	
	Ketua DPRD	1.700.000	500.000	300.000	2.500.000	2 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Politik/ Kepala Desa/ Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan III.
	Wakil Ketua DPRD	1.400.000	300.000	300.000	2.000.000	
	Sekretaris Daerah	1.250.000	300.000	250.000	1.800.000	
B	Pejabat Eselon II B	950.000	250.000	200.000	1.400.000	3 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh PTT/Tenaga Honorer/Siswa Sekolah/ Mahasiswa/ Warga Masyarakat Lainnya disetarakan dengan PNS Golongan II.
	Anggota Dewan	950.000	250.000	200.000	1.400.000	
C	Pejabat Eselon III	700.000	200.000	200.000	1.100.000	
D	Pejabat Eselon IV	600.000	200.000	200.000	1.000.000	
	PNS Gol IV	600.000	200.000	200.000	1.000.000	
	PNS Gol III	500.000	200.000	200.000	900.000	
	PNS Gol II dan I	400.000	200.000	200.000	800.000	

7.02.01.05 DARI KABUPATEN BANYUMAS KE KABUPATEN KOTA WILAYAH PROVINSI LUAR JAWA

Tingkat Perjalanan Dinas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Saku (OH)	Uang Makan (OH)	Transport Lokal (OH)	Juml Uang Harian (OH)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7
A	Bupati	2.000.000	500.000	300.000	2.800.000	1 Uang transport lokal diberikan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum. 2 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Politik/ Kepala Desa/ Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan III.
	Wakil Bupati	2.000.000	500.000	300.000	2.800.000	
	Ketua DPRD	2.000.000	500.000	300.000	2.800.000	
	Wakil Ketua DPRD	1.600.000	400.000	300.000	2.300.000	
	Sekretaris Daerah	1.500.000	350.000	250.000	2.100.000	
B	Pejabat Eselon II B	1.000.000	250.000	250.000	1.500.000	3 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh PTT/Tenaga Honorer/Siswa Sekolah/ Mahasiswa/ Warga Masyarakat Lainnya disetarakan dengan PNS Golongan II.
	Anggota Dewan	1.000.000	250.000	250.000	1.500.000	
C	Pejabat Eselon III	750.000	250.000	200.000	1.200.000	
D	Pejabat Eselon IV	650.000	250.000	200.000	1.100.000	
	PNS Gol IV	650.000	250.000	200.000	1.100.000	
	PNS Gol III	550.000	250.000	200.000	1.000.000	
	PNS Gol II dan I	450.000	250.000	200.000	900.000	

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspemin	
	Ketua DPRD	
4	Ka DPRDAN	

BUPATI BANYUMAS,  
  
 ACHMAD HUSEIN